

**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

NOMOR SOP	005.04/DIKOMINFO-Pdg/2026
TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2026
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	06 Januari 2026
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  Bobby Firman, S.IP., M.M., M.H NIP. 19800117 201101 1 004
NAMA SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negri dan Pemerintahan Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan Sarjana
2. Cakap penggunaan perangkat TIK
3. Memahami peraturan dan ketentuan tentang keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik

KETERKAITAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Perwako No.34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang
3. SK Walikota Nomor 100.3.3.3/212/Pdg/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Publik.
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

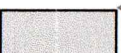
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja;
2. Term of Reference;
3. Alat Tulis Kantor;
4. Jaringan Internet.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

No	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana			Faktor Pendukung		Output	Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu		
1.	Mengumpulkan Data, Informasi dan Dokumentasi selaku PPID Pelaksana dari Perangkat Daerah dilingkungan Kota Padang				UU. No.14 Tahun 2008 UU No. 25 Tahun 2009 PP 61 Tahun 2010 Permendagri No. 3 Tahun 2017 Perki No. 1 Tahun 2013 Perki No. 1 Tahun 2021 Perda No. 18 Tahun 2011 Perda No. 1 Tahun 2017	Secara Setiap Saat, Berkala, Serta Merta	Semua DIP yang telah dikumpulkan dari OPD	
2.	Mengkalsifikasikan seluruh Data dan Dokumen informasi yang telah masuk di kanal website ppid serta mengidentifikasi dokumen, data informasi berdasarkan jenis informasi				UU. No.14 Tahun 2008 UU No. 25 Tahun 2009 PP 61 Tahun 2010 Permendagri No. 3 Tahun 2017 Perki No. 1 Tahun 2013 Perki No. 1 Tahun 2021 Perda No. 18 Tahun 2011 Perda No. 1 Tahun 2017	Secara Setiap Saat, Berkala, Serta Merta	DIP yang telah dilakukan verifikasi, dan diklasifikasi data tsb.	
3.	Mendokumentasikan Dokumen, data dan informasi kedalam Software (Harddisk) dan tempat penyimpanan dalam bentuk hard copy (Map goby)				ATK (Harddisk, Map Goby, Filling Kabinet)	Secara Setiap Saat, Berkala, Serta Merta	Daftar Informasi Publik (DIP)	
4.	Menetapkan DIP sesuai dengan jenis informasi				Mengadakan Rapat yang dihadiri para usnur pimpinan utk menetapkan DIP	Setelah DIP terkumpul dari PPID Pelaksana di seluruh OPD	DIP yang telah ditanda tangani oleh Atasan PPID	
5.	Mengakses dan mendownload DIP melalui website ppid Pemerintah Kota Padang				Website ppid Pemerintah Kota Padang	Setelah DIP disahkan oleh Pimpinan	Publikasi DIP di website Kota Padang (ppid.padang.go.id)	